

## LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 10 TAHUN 2009

2009

### PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**ABSTRAK** : - bahwa demi terselenggaranya penyediaan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan, diperlukan adanya pengaturan penggunaan dan pemanfaatan, pembinaan pengelolaan, pemeliharaan serta pengendalian pengawasan jaringan irigasi yang ada. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka penggunaan dan pemanfaatan jaringan irigasi perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kebijakan daerah pengelolaan irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah saat ini ;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 54 Tahun 2002; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 20 Tahun 2006; PP no. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Prov. Kalsel No. 9 Tahun 2000; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 8 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel No. 10 Tahun 2009.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Irigasi Di Provinsi Kalimantan Selatan, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan dan fungsi irigasi;
3. Penyediaan air irigasi;
4. Hak guna air irigasi;
5. Pembagian dan pemberian air irigasi;
6. Penggunaan air irigasi;
7. Wewenang dan tanggung jawab;
8. Lembaga pengelola irigasi;

9. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
10. Rehabilitasi jaringan irigasi
11. Pengembangan jaringan irigasi
12. Pemberdayaan;
13. Inventarisasi jaringan irigasi;
14. Alih fungsi lahan beririgasi;
15. Pengendalian dan pengawasan;
16. Pembiayaan;
17. Ketentuan penyidikan;
18. Ketentuan pidana;
19. Ketentuan peralihan;
20. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada

CATATAN : ---